



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 798 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023 – 2028;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 44 (Empat Puluh Empat) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023-2028;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang terdiri dari:

1. Pembina PPID;
2. Atasan PPID;
3. Tim Pertimbangan;
4. PPID;
5. Tim Penghubung; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi.

KEDUA : Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 167 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 6 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANJUNGPINANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Muhammad Faizal	Ketua	Pembina PPID
2.	Andri Yudi	Anggota	Pembina PPID
3.	Desi Liza Purba	Anggota	Pembina PPID
4.	Novira Damayanti	Anggota	Pembina PPID
5.	Hj. Susanty	Anggota	Pembina PPID
6.	Novira Damayanti	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
7.	Erny Simatupang	Sekretaris	Tim Pertimbangan PPID
8.	Efiana Darnawati Tinambunan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan PPID
9.	Erny Simatupang	Sekretaris	Atasan PPID
10.	Efiana Darnawati Tinambunan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
11.	Juliana Purba	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi
12.	Albert Hutaauruk	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi

13.	William Hendri	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung Penyedia Informasi
14.	Cucu Atyamuna	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Petugas Desk Pelayanan PPID
15.	Suryadi	Pelaksana	Petugas Desk Pelayanan PPID
16.	Agus Ardana Ramdhany	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Petugas Desk Pelayanan PPID
17.	Suzana	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Petugas Desk Pelayanan PPID

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 6 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

